

ETIKA PROFESI KEPOLISIAN DALAM KASUS PENEMBAKAN SISWA SMK SEMARANG: TANGGUNG JAWAB DAN IMPLIKASI HUKUM

Mulyadi¹, Fatimah Azzahra², Meidina Aulia³, Deliana Rinasari Ghufriani⁴, Rhema Rosa Purnama Esther Manurung⁵, Salma Naila Wandani⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

mulyadi@upnvj.ac.id¹, 2210611045@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611326@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611356@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2210611464@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2210611471@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶

ABSTRACT; *Ethics in the legal profession is a branch of philosophy that examines values, morality, and the distinction between good and bad, which is essential for shaping character, guiding behavior, fostering healthy relationships, becoming a good and successful individual, and contributing to a better world. This study analyzes the regulation of professional ethics and legal accountability within the Indonesian police force through a case study of the shooting of SMK Negeri 4 Semarang students by Aipda Robig Zaenudin. Using a library research method, the study examines ethical violations and their legal implications. The findings reveal that the perpetrator violated Police Regulation (Perkap) No. 14 of 2011 on the Code of Ethics for Police Professionals, which emphasizes professionalism and integrity among police officers.*

Keywords: *Legal Professional Ethics, Police, Responsibility.*

ABSTRAK; Etika pada profesi hukum merupakan bagian dari nilai filsafat yang mempelajari nilai-nilai, kesusilaan, dan baik buruk sifat seseorang yang penting untuk dipelajari karena membantu membentuk karakter, mengarahkan perilaku, membangun hubungan yang sehat, membantu menjadi pribadi yang baik dan sukses, dan membantu menciptakan dunia yang lebih baik. Penelitian ini menganalisis pengaturan etika profesi dan tanggung jawab hukum kepolisian di Indonesia melalui studi kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang oleh Aipda Robig Zaenudin. Penelitian ini menggunakan metode *library research* yang mengkaji pelanggaran kode etik serta implikasi hukumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang menekankan profesionalisme dan integritas aparat kepolisian.

Kata Kunci: Etika Profesi Hukum, Kepolisian, Tanggung Jawab.

PENDAHULUAN

Etika merupakan nilai-nilai dan norma yang harus dijalankan sebagai pedoman berperilaku seseorang dalam menjalani kehidupannya. Etika juga merupakan bagian dari nilai

filsafat yang mempelajari nilai-nilai, kesusilaan, dan baik buruk sifat seseorang. Etika penting untuk dipelajari karena membantu membentuk karakter, mengarahkan perilaku, membangun hubungan yang sehat, membantu menjadi pribadi yang baik dan sukses, dan membantu menciptakan dunia yang lebih baik. Beberapa jenis etika yang perlu dipelajari antara lain adalah etika berteman, etika berprofesi, etika dalam bekerja, etika bisnis, dan etika berkomunikasi. Etika secara umum dibagi menjadi dua, yang pertama merupakan etika secara umum. Etika secara umum biasanya mempelajari bagaimana manusia bisa bertindak secara etis, bagaimana manusia bertindak sesuai dengan dasar moral dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Sementara itu, etika khusus adalah bagaimana cara manusia menerapkan etika umum ke dalam suatu bidang tertentu, contohnya seperti bagaimana cara manusia bersikap atau melakukan kegiatan sesuai dengan moral yang ada.¹

Secara esensial, etika profesi adalah prinsip kerja yang mengikat pada seseorang selama menjalankan pekerjaannya yang berhubungan dengan kewajiban, hak, dan tanggung jawab seseorang. Prinsip-prinsip dalam etika profesi antara lain adalah, Tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil dari pekerjaan; Keadilan, yaitu memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya; Otonomi, agar setiap kaum profesional memiliki kebebasan dalam menjalani pekerjaannya. Profesi harus berlandaskan etik karena profesi mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus. Kaidah atau standar moral dalam menjalankan profesi disebut kode etik. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas, dalam kehidupan sehari-hari.²

Salah satu profesi di Indonesia yang memerlukan kode etik adalah polisi. Sebagai seorang aparat negara yang memiliki moral dan tanggung jawab yang besar, seorang polisi haruslah memiliki sikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini bertujuan agar polisi tidak pilih kasih, memiliki sifat yang netral, dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Seorang polisi tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, polisi wajib menaati kode etik polri yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik

¹ Yanius Rajahalu. 2013. *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia*. Lex Crimen, Vol 2, No. 2, April. Hal 143-161

² Fajlurahman Jurdi. *Etika Profesi Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta. Kencana. 2022. Hal 6

Profesi Kepolisian (KEPP) Negara Indonesia. KEPP ini berisikan norma dan peraturan bertujuan untuk menjadi landasan berperilaku seorang polisi.³

Salah satu langkah untuk membuat kepolisian sesuai dengan KEPP, maka kepolisian menerapkan adanya kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP). Seorang polisi haruslah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP. SOP adalah suatu pedoman dalam menjalankan pekerjaannya agar tetap bisa sesuai dengan aturan pemerintah. Tujuan dari adanya SOP ini adalah mewujudkan adanya Good Governance. Seperti contohnya pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri mengatur tentang,

1. Sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri;
2. Kode Etik Profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi Kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkungannya;
3. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri⁴

Kode etik merupakan bagian dari adanya alat kontrol sosial, untuk mengetahui apakah seseorang yang menjalankan profesi tersebut sudah memenuhi kewajibannya. Hal ini sama dengan adanya hukum sebagai pengendali sosial (*law enforcement*). Perlu ditelaah sejauh apa efektivitas hukum itu berlaku bagi suatu negara. Dengan adanya kepatuhan hukum tersebut, maka akan menciptakan keadilan sosial bagi setiap masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, pengaturan etika profesi dalam Perkap No. 14 Tahun 2011 bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas kepolisian, serta mencegah tindakan yang dapat mencederai hak asasi manusia dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, penting bagi kepolisian untuk menegakkan kode etik secara ketat guna memastikan bahwa setiap anggotanya bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan eksternal, seperti peran Ombudsman Republik Indonesia, Komnas HAM, serta organisasi masyarakat sipil, juga menjadi hal yang penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Reformasi di tubuh Polri harus terus dilakukan, baik dalam aspek peningkatan kapasitas dan profesionalisme anggota, maupun dalam hal penguatan mekanisme pertanggungjawaban

³ Andi Christian. 2023. Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Lex Administratum*. Hal 1-13

⁴ Melati Suharni, dkk. 2024. Penegakan Kode Etik Kepolisian. *Jurnal Politik, Hukum, dan Ilmu Sosial*. Vol 3, No. 1, Maret 2024, Hal 151-159.

hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, supremasi hukum dapat benar-benar ditegakkan, dan kepolisian dapat menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat secara profesional, berintegritas, serta berlandaskan prinsip hak asasi manusia. Jika masyarakat mematuhi hukum yang berlaku, akan tercapainya keadilan di masyarakat sekitarnya. Akan tetapi, masalah tentang keadilan masih sulit terpecahkan di Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menyadari tentang pentingnya menjalankan kewajiban dan tugasnya masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku.⁵

Namun, dalam melaksanakan tugasnya masih terdapat kasus-kasus pelanggaran etik yang dilakukan polisi. Salah satunya adalah kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 di Semarang. Tersangka pelaku penembakan ini adalah Aipda Robig Zaenudin. Korban dari penembakan ini berjumlah tiga orang, yang dimana ketiganya merupakan siswa SMK Negeri 4 Semarang. Akibat dari penembakan tersebut adalah dua remaja berinisial A dan S mendapati luka-luka tembak. Sementara itu satu siswa yang bernama Gamma Rizkynata Oktafandy tewas akibat luka tembak di bagian pinggang. Maka dari itu, Aipda Robig Zaenudin mendapatkan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dan juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penembakan yang mengakibatkan kematian Gamma. Awal mula kejadian ini disebabkan karena Aipda Robig merasa kendaraan miliknya telah diserempet oleh para korban yang sedang melakukan kejar-kejaran motor. Kemudian yang bersangkutan menunggu para korban untuk memutar balik kemudian terjadi tembakan.⁶

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hukum Pada Lembaga Kepolisian Di Indonesia?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Kepolisian Terhadap Kasus Penembakan Siswa?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* untuk menganalisis etika profesi kepolisian dalam kasus penembakan siswa SMK Semarang. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dari buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai

⁵ Heriyono Tardjono. 2021. Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol 3, No, 2. Hal 1-18

⁶ Dede Leny Mardianti. 2025. Kasus Polisi Tembak Siswa SMK Semarang, Aipda Robig Serahkan Memori Banding ke Propam Polda Jateng. Tempo. (<https://www.tempo.co/hukum/kasus-polisi-tembak-siswa-smk-semarang-aipda-robig-serahkan-memori-banding-ke-propam-polda-jateng-1193197>)

kode etik kepolisian, prosedur operasi standar (SOP) penggunaan senjata api, dan implikasi hukumnya.

Proses analisis dilakukan secara deskriptif, dengan menjelaskan hubungan antara tindakan kepolisian dalam kasus ini dengan kode etik serta regulasi yang berlaku. Peneliti juga menganalisis implikasi hukum yang timbul akibat peristiwa tersebut. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai etika profesi kepolisian dan tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh aparat yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hukum Pada Lembaga Kepolisian Di Indonesia

Etika profesi dan tanggung jawab hukum merupakan dua elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Keduanya bukan sekadar norma tertulis, melainkan menjadi fondasi moral dan yuridis yang menuntun setiap langkah anggota Polri dalam mewujudkan institusi yang profesional, berintegritas, serta mampu meraih kepercayaan masyarakat. Landasan hukum utama bagi tugas dan kewenangan Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menegaskan orientasi sipil dalam pelaksanaan fungsi kepolisian.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri wajib berpegang pada prinsip etika profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Kedua regulasi ini tidak hanya memuat larangan terhadap tindakan tercela, tetapi juga mendorong setiap anggota Polri untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral, hukum, dan sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Etika profesi Polri berakar pada prinsip-prinsip luhur seperti keadilan, integritas, keberanian, dan pelayanan masyarakat.⁷ Nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam Tribrata dan Catur Prasetya, yang menjadi pedoman moral sekaligus operasional dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri bertindak sesuai dengan norma hukum, etika kemasyarakatan, serta nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, etika profesi menjadi landasan dalam

⁷ Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. 2(06), 427-441

menjalankan fungsi kepolisian yang mencakup perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Namun demikian, dalam sejumlah kasus, terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Praktik seperti penggunaan kekuatan berlebihan, tindakan kekerasan yang tidak proporsional, hingga eksekusi di luar proses hukum (*extrajudicial killing*), jelas bertentangan dengan prinsip *due process of law* yang menjadi asas pokok dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pasal 15 Perkap No. 14 Tahun 2011 secara tegas mengatur bahwa anggota Polri wajib menghormati norma hukum, agama, kesopanan, dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat, menjaga kehormatan institusi, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bukan hanya mencoreng nama baik institusi, tetapi juga melanggar hak hidup sebagai hak asasi fundamental yang dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih jauh, tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut juga bertentangan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 338 tentang pembunuhan, Pasal 351 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan Pasal 359 mengenai kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa.

Untuk menjamin kepatuhan terhadap etika profesi serta mencegah terjadinya penyimpangan wewenang, Perkap No. 14 Tahun 2011 telah mengatur mekanisme penegakan kode etik melalui pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP). Lembaga ini bertugas memeriksa pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota Polri serta menentukan bentuk sanksi yang proporsional, mulai dari teguran tertulis, permintaan maaf secara terbuka, pemindahan tugas, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi pelanggaran berat. Namun demikian, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakannya agar tidak semata menjadi formalitas, melainkan benar-benar menjadi instrumen pembinaan moral dan profesionalisme di tubuh Polri.

Tanggung jawab hukum Polri memiliki dua dimensi utama yang saling berkaitan. Pertama, tanggung jawab internal kelembagaan yang mengharuskan pengawasan secara ketat, pemeriksaan yang objektif, serta penjatuhan sanksi disipliner terhadap setiap pelanggaran. Kedua, tanggung jawab eksternal kepada masyarakat, yang menempatkan Polri dalam posisi akuntabel atas setiap tindakan dan kebijakan, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum oleh anggota Polri,

maka sanksi pidana juga dapat dijatuhkan melalui mekanisme peradilan umum atau peradilan kepolisian. Hal ini sejalan dengan prinsip equality before the law, yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri.

Selain itu, tindakan penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian juga dapat dianalisis dari perspektif hukum hak asasi manusia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dalam konteks ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berperan penting dalam mengawasi dan menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Namun demikian, pelaksanaan etika profesi dan tanggung jawab hukum Polri tidak terlepas dari berbagai tantangan. Masih terdapat praktik penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, dan tindakan diskriminatif yang perlu mendapat perhatian serius.⁸ Di sisi lain, pesatnya perkembangan teknologi, perubahan nilai sosial, serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap Polri turut menambah kompleksitas dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi struktural berkelanjutan, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kapasitas dan integritas personel Polri sebagai solusi jangka panjang.

Upaya memperkuat etika profesi dan penegakan tanggung jawab hukum Polri memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum secara menyeluruh. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etis dan akuntabilitas, Polri diharapkan dapat membangun kepercayaan publik yang kokoh dan berkelanjutan. Pada akhirnya, institusi kepolisian yang berlandaskan etika dan bertanggung jawab secara hukum akan menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang aman, adil, dan bermartabat, sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara.

2. Tanggung Jawab Hukum Kepolisian Terhadap Kasus Penembakan Siswa

Dalam sistem hukum Indonesia, setiap anggota kepolisian yang melaksanakan tugasnya terikat oleh norma hukum, baik dalam aspek etika profesi maupun dalam aspek pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administrasi. Kasus penembakan siswa SMK Negeri

⁸ Saedi, H., Kurniati, Y., RAS, H., Munandar, M., & Panuluh, N. (2025). IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 201 - 208.

4 Semarang oleh Aipda Robig Zaenudin menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks, mencakup aspek pertanggungjawaban hukum pidana, kode etik profesi kepolisian, serta aspek hak asasi manusia. Berikut ini adalah analisis mengenai tanggung jawab hukum kepolisian dalam kasus tersebut.

a. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, anggota kepolisian tidak memiliki kekebalan hukum dalam kasus penyalahgunaan wewenang, termasuk tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam kasus penembakan yang dilakukan oleh Aipda Robig Zaenudin, beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1) Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

Pasal 338 KUHP menyatakan:

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Jika terbukti bahwa Aipda Robig Zaenudin dengan sengaja melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian Gamma Rizkynata Oktafandy, maka ia dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

2) Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP)

Jika penembakan tersebut dilakukan tanpa niat membunuh tetapi menyebabkan kematian, maka dapat dikenakan Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang berbunyi:

"Jika mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

3) Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian (Pasal 359 KUHP)

Apabila dalam penyelidikan ditemukan bahwa Aipda Robig Zaenudin melakukan kelalaian dalam penggunaan senjata api yang menyebabkan kematian siswa, maka ia dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP, yang berbunyi:

"Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

Dalam kasus ini, apabila ditemukan bahwa tindakan pelaku dilakukan secara tidak hati-hati atau tidak sesuai dengan prosedur penggunaan senjata api, maka ia dapat dijerat dengan pasal ini.

4) Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat Penegak Hukum (Pasal 421 KUHP)

Pasal 421 KUHP mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang melakukan tindakan sewenang-wenang. Pasal ini dapat diterapkan jika terbukti bahwa Aipda Robig Zaenudin bertindak di luar prosedur yang telah ditetapkan dalam penggunaan senjata api.

b. Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian

Selain sanksi pidana, Aipda Robig Zaenudin juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Menurut Pasal 15 KEPP, setiap anggota Polri wajib menghormati norma hukum, agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tindakan yang dilakukan oleh Aipda Robig jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ini.

Sebagai konsekuensi, ia dapat dikenakan sanksi etik berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH), yang telah diterapkan dalam kasus ini. Proses ini dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), sebagaimana diatur dalam Bab IV Perkap No. 14 Tahun 2011. Sanksi etik ini bertujuan untuk menjaga integritas institusi Polri serta memastikan bahwa setiap anggota kepolisian bertindak profesional dan sesuai dengan standar moral yang berlaku.

c. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam konteks hak asasi manusia, tindakan penembakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945, yang menyatakan:

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Selain itu, tindakan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa hak untuk hidup tidak

dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Lembaga seperti Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan independen terhadap kasus ini untuk menilai apakah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya pola penyalahgunaan kekuatan oleh aparat kepolisian.

d. Pelanggaran SOP Penggunaan Senjata Api

Setiap anggota Polri yang menggunakan senjata api harus mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Menurut Perkap ini, penggunaan senjata api hanya diperbolehkan dalam kondisi berikut:

- 1) Sebagai upaya terakhir (last resort) setelah semua tindakan lain gagal.
- 2) Harus bersifat proporsional, sesuai dengan ancaman yang dihadapi.
- 3) Tidak boleh diarahkan secara sembarangan, terutama terhadap warga sipil yang tidak bersenjata.

Dalam kasus ini, jika terbukti bahwa Aipda Robig Zaenudin tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan, maka ia telah melanggar SOP kepolisian.

e. Pertanggungjawaban Institusional Kepolisian

Selain pertanggungjawaban individu, institusi kepolisian juga bertanggung jawab atas tindakan anggotanya. Dalam konteks ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh institusi Polri, antara lain:

1. Evaluasi dan Penguatan Pengawasan Internal

Polri harus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan senjata api oleh anggotanya, termasuk melalui pelatihan berkala dan evaluasi psikologis bagi anggota yang memiliki akses terhadap senjata api.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Polri harus membuka akses informasi kepada publik mengenai proses hukum terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran serius.

3. Reformasi Kepolisian

Kasus ini menjadi bukti bahwa reformasi di tubuh Polri masih harus terus dilakukan, khususnya dalam aspek penggunaan kekuatan dan penegakan kode etik profesi.

Tanggung jawab hukum kepolisian dalam kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang mencakup berbagai aspek, baik pidana, etik, maupun HAM. Secara pidana, Aipda Robig Zaenudin dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP (pembunuhan), Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan yang mengakibatkan kematian), atau Pasal 359 KUHP (kelalaian yang menyebabkan kematian). Selain itu, ia juga menghadapi sanksi etik berupa PDTH sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2011.

Dari perspektif HAM, tindakan ini bertentangan dengan prinsip hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945 dan UU HAM. Selain itu, Polri juga bertanggung jawab secara institusional untuk memastikan kasus serupa tidak terjadi lagi melalui reformasi dan pengawasan internal yang lebih ketat.

Dengan demikian, supremasi hukum harus ditegakkan agar kepolisian tetap menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat dengan profesionalisme, integritas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kepolisian memiliki aturan etika yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Perkap No. 14 Tahun 2011. Aturan ini dibuat agar setiap anggota kepolisian bertindak sesuai dengan hukum, moral, dan nilai-nilai masyarakat. Namun, masih ada kasus penyalahgunaan wewenang, seperti penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang oleh Aipda Robig Zaenudin, yang melanggar hak asasi manusia. Tidak hanya mencederai nilai profesionalisme kepolisian, tetapi juga bertentangan dengan prinsip *due process of law* serta ketentuan dalam KUHP yang mengatur pertanggungjawaban pidana atas tindak kejahatan yang mengakibatkan kematian seseorang.

Dalam kasus seperti ini, anggota kepolisian yang bersalah bisa dikenai sanksi etik dan pidana sesuai aturan yang berlaku. Dalam kasus penembakan ini, pelaku sudah diberhentikan secara tidak hormat dan bisa dikenakan pasal pidana seperti Pasal 338, 351, dan 359 KUHP. Kejadian ini menunjukkan pentingnya reformasi dalam kepolisian, terutama dalam hal

pengawasan, transparansi, dan profesionalisme, agar penyalahgunaan kekuasaan tidak terulang. Dengan pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan pelatihan etika dan profesionalisme, diharapkan kepolisian dapat bekerja lebih baik, adil, dan menghormati hak asasi manusia.

Saran

Agar penyalahgunaan wewenang oleh polisi tidak terus berulang, pengawasan terhadap kinerja mereka perlu diperketat, baik dari dalam maupun luar institusi. Dari sisi internal, aturan penggunaan senjata api harus diperjelas dan anggota kepolisian yang bertugas di lapangan perlu menjalani evaluasi psikologis secara rutin. Sementara itu, pengawasan dari luar bisa diperkuat dengan meningkatkan peran lembaga seperti Komnas HAM dan Ombudsman untuk memastikan kepolisian bertindak sesuai aturan serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Selain itu, proses hukum terhadap polisi yang melanggar aturan harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap institusi Polri.

Kepolisian juga perlu lebih serius dalam memberikan pelatihan berkala mengenai etika profesi, hak asasi manusia, dan cara menangani konflik kepada seluruh anggotanya. Dengan begitu, setiap polisi akan lebih memahami batasan dalam menggunakan kekuatan dan semakin sadar akan pentingnya melindungi hak masyarakat. Selain itu, proses perekrutan anggota kepolisian harus diperketat agar hanya orang-orang dengan integritas dan karakter yang baik yang diterima. Jika semua langkah ini diterapkan dengan konsisten, kepolisian dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, transparan, dan selalu mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Christian. 2023. Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Lex Administratum*. Hal 1-13
- Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), 427-441.
- Fajlurahman Jurdi. Etika Profesi Hukum. Edisi Pertama. Jakarta. Kencana. 2022.
- Hamid, M. R., Moonti, R. M., Ahmad, I., & Kasim, M. A. (2025). Hukum dan Kode Etik Profesi bagi Anggota Polri . *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(1), 248–259.

Heriyono Tardjono. 2021. Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol 3, No, 2. Hal 1-18

Melati Suharni, dkk. 2024. Penegakan Kode Etik Kepolisian. *Jurnal Politik, Hukum, dan Ilmu Sosial*. Vol 3, No. 1, Maret 2024, Hal 151-159.

Saedi, H., Kurniati, Y., RAS, H., Munandar, M., & Panuluh, N. (2025). IMPLEMENTASI KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 7(1), 201 - 208.

Yanius Rajahalu. 2013. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Lex Crimen*, Vol 2, No. 2, April. Hal 143-161

Dede Leny Mardianti. 2025. Kasus Polisi Tembak Siswa SMK Semarang, Aipda Robig Serahkan Memori Banding ke Propam Polda Jateng. *Tempo*. (<https://www.tempo.co/hukum/kasus-polisi-tembak-siswa-smk-semarang-aipda-robig-serahkan-memori-banding-ke-propam-polda-jateng-1193197>)